



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Johny Maramis, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok R-4 No 01 Rt. 022, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunungsamarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Seven Jon,SH, Yoh Donbosko Siontin,SH.,CML, Advokat yang berkantor di Jalan Mt.Haryono No.102 Rt. 16 Kel.Gn.Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Juli 2023 Nomor 742/SK/VII/2023/PN.Bpp, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No. 1 Rt. 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyzabeth E.R.L Toruan,SH.MH, Gerson Marthen Lumanaw,SH.,MH, Ade Prayudha,SH, Esty Anggraeni,SH, Hery Harianto,SH, Doni Dharmawan,SH dan Elviena Dorissia Sofyan,SH, Para Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Balikpapan yang berkantor Pemerintah Kota Balikpapan Jalan Jend. Sudirman No 1 rt 13 Kel. Klandasan Ulu Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 821/SK/VII/2023/PN.Bpp, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Manuntung, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa Turi Hardianingsih,SH.,MPA, Pandu Widyas Pradana,SH, Nabila Afifah Rachman,SH dan Iqbal Rahmat Mubarak,SH, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Manuntung Nomor 3 Rt 27 Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 789/SK/VIII/2023/PN.Bpp sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 03 Agustus 2023, Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Seven Jon,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Mt.Haryono No.102 Rt. 16 Kel.Gn.Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Juli 2023 Nomor 742/SK/VII/2023/PN.Bpp sebagaimana tersebut diatas, Tergugat hadir Kuasanya Hery Harianto,SH, Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Balikpapan yang berkantor Pemerintah Kota Balikpapan Jalan Jend. Sudirman No 1 rt 13 Kel. Klandasan Ulu Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 821/SK/VII/2023/ PN.Bpp, Turut Tergugat hadir kuasanya Iqbal Rahmat Mubarak,SH, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Manuntung Nomor 3 Rt 27 Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 789/SK/VIII/2023/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Anennder Carnova,SH.MHum dengan laporan mediasi tidak berhasil tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator telah ditetapkan hari sidang dengan agenda persidangan pembacaan gugatan pada tanggal 19 September 2023 dan Para Pihak hadir Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya berdasarkan suratnya tertanggal 19 September 2023 yang diajukan dipersidangan tanggal 19 September 2023, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab jinawab maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp;
2. Mencoret perkara perdata Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp dari register perkara perdata;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami., Dr. Ibrahim Palino,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Ari Siswanto, S.H., M.H, dan Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H.,M.H.

Imron Rosyadi,S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 197.000,00;
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bpp